Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

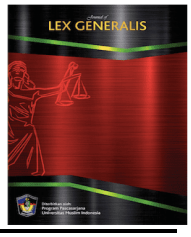

Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien

Sri Wahyuni[1,2], Kamal Hidjaz [1] & Sahban[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: sriwahyuni220696@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter terhadap Pasien menurutt Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 untuk mengetahui tanggungjawab hukum keperdataan dokter dalam penanganan pelayanan kesehatan terhadap pasien dan bagaimana hubungan hukum keperdataan antara dokter, pasien dan rumah sakit. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dokter bertanggung jawab sesuai dengan pelanggarannya, dimana jika dokter melakukan pelanggaran etik maka diadili dan diberi sanksi di Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Meskipun dokter sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga peradilan profesi. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan transaksi terapetik, dimana pasien memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada dokter di rumah sakit dan dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit guna memenuhi transaksi terapetik dokter melakukan usaha maksimal (inspanning verbintenis) pada pasien. Hubungan hukum antar dokter dan rumah sakit dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana rumah sakit dapat mempekerjakan dokter sebagai karyawan (employee) atau tenaga medis tidak tetap atau konsultan bisa juga disebut mitra.

Kata Kunci: *Dokter; Pasien; Keperdataan*

ABSTRACT

The Research objective to analyze the Civil Legal Responsibility of Doctors to Patients according to Law No. 29 of 2004 to determine the civil legal responsibilities of doctors in handling health services to patients and how the civil law relationship between doctors, patients and hospitals. This research is juridical normative. The results of the study indicate that doctors are responsible according to their violations, where if doctors commit ethical violations, they are tried and given sanctions at the Indonesian Medical Disciplinary Court (MKDKI). Even though doctors have been tried and sanctioned by the professional judiciary. The legal relationship between doctors and patients in medical services is based on therapeutic transactions, where patients give informed consent to doctors at hospitals and doctors in medical services at hospitals in order to fulfill therapeutic transactions, doctors make maximum efforts (inspanning verbintenis) on patient. The legal relationship between doctors and hospitals in medical services is based on Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, where hospitals can employ doctors as employees (employees) or non-permanent medical personnel or consultants can also be called partners.

Keywords*: Doctor; Patient; Civil*

PENDAHULUAN

Seorang dokter dapat melimpahkan wewenangnya untuk menangani pasien terkait permasalahan kesehatannya dengan terlebih dahulu memperhatikan kemampuan atau kecakapan orang yang akan menerima pelimpahan wewenang tersebut dan dilaksanakan Ketika penanganan pasien selanjutnya dapat ditangani oleh perawat berdasarkan kompetensi keperawatan (Fakih & Wardani, 2018). Dokter dapat menginstruksikan kepada perawat, bidan, dan termasuk dokter muda untuk menangani pasien sesuai kecakapannya dan kompetensinya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 14 Ayat (2) bahwa: Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud Ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Ingratubun, 2021).

Seorang perawat, bidan, atau dokter muda tidak dibenarkan untuk mengambil Tindakan medis tanpa pelimpahan wewenang atau pemberian instruksi dari dokter sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. Hal ini karena dokter bertanggungjawab atas permasalahan yang dihadapi oleh pasiennya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan kesehatannya selama manjalani pelayanan Kesehatan di rumah sakit.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Pasal 1Angka 6 mengatur bahwa: tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan (Koswara, 2018). Seseorang dibenarkan untuk melakukan tindakan pelayanan Kesehatan telah mealalui pendidikan formal mengenai penanganan kesehatan dan telah mendapat kewenangan dari pihak yang Seseorang dibenarkan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan apabila telah melalui pendidikan formal mengenai penanganan kesehatan dan telah mendapat kewenangan bertanggungjawab seperti kementerian kesehatan, atau departemen kesehatan dan pihak lainnya yang dianggap bertanggungjawab dalam hal penanganan Kesehatan (Bawono, 2021).

Seorang tidak dibenarkan melakukan tidakan pelayanan kesehatan apabila tidak memiliki keterampilan, pengetahuan termasuk pengalaman yang sesuai ketentuan terkait mengenai bagaimana langkah dan upaya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap seorang pasien (Pakendek, 2010). Hal ini karena kesehatan sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang yang jika menyalahi ketentuan pelayanan dapat berakibat buruk pada pasiennya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 Ayat (2) bahwa: Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik (Irwanto & Razy, 2021).

Dokter tidak hanya bertanggungjawab terkait kesalahan yang dilakukannya sendiri

tapi juga menyangkut kesealahan para medik yang kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakannya seperti perawat, bidan, dokter muda, dan sebagainya (Maulana, 2019). Hal ini sebagai akibat dari pertanggungjawaban profesi seorang dokter yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang dibawah kuasanya dimana mereka melaksanakan kegiatan pelayanannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Dokter. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1367 KUHP perdata.

Seorang dokter muda juga tidak dibenarkan melakukan tindakan medis bilamana tidak mendapat persetujuan dan perintah dari seorang dokter karena belum mendapatkan surat izin praktik kedokteran sesuai yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Njoto, 2011). Dokter muda sebagai seorang mahasiswa yang melaksanakan program pendidikan profesinya berada dibawah wewenang seorang dokter pembimbing yang bertanggungjawab terkait kegiatan yang dilaksananaknnya di rumah sakit. Sekalipun secara teori telah melalui pendidikan formal di Universitas, akan tetapi belum diperkenankan mengambil keputusan sendiri dan melakukan penanganan kesehatan.

Menurut keterangan dari artikel tentang kelalaian medik atau malpraktek menyatakan bahwa sejak 2006 hingga 2012, telah tercatat sudah 182 kasus kelalaian medik atau malpraktek yang terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia. Malpraktek ini terbukti dilakukan dokter setelah melalui sidang yang dilakukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). "Akibat dari malpraktek yang terjadi selama ini, sudah ada 29 dokter yang izin prakteknya dicabut sementara. Ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, Paul L Tahalele menjelaskan bahwa Mencabut izin praktek, sama saja menghukum dokter tersebut, dengan hukuman penjara di atas 10 tahun, bahkan hukuman penjara seumur hidup. Dokter tidak harus masuk penjara, cukup saja di cabut izinnya, Dokter merupakan bagian dari masyarakat yang krusial dan sanyat kental dibutuhkan dalam masyarakat. "Kalau izin dicabut itu sama saja dengan menghukum 10 tahun lebih, mungkin seumur hidup, sebab dia tahu jika memulai praktek lagi orang tidak akan percaya. Jadi, oleh karena itu, ini harus dijaga.

Dari 182 kasus malpraktek di seluruh Indonesia itu, sebanyak 60 kasus dilakukan dokter umu, 49 kasus dilakukan oleh dokter bedeah, 33 kasus dilakukan dokter kandungan dan 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak. “Sisanya dibawah 10 macam-macam kasus yang dilaporkan.” Selain itu, ada enam dokter yang diharuskan mengenyam pendidikan ulang. Artinya, pengetahuan dokter kurang sehingga menyebabkan terjadinya kasus malpraktek. “Mereka kurang dalam pendidikan sehingga ilmu yang didapatkan itu kurang atau terjadi penyimpangan dari standar pelayanan atau penyimpangan dari ilmu yang diberikan, dia wajib sekolah lagi dalam bidang tertentu,” ucapnya. Di samping kasus malpraktek, beberapa kasus lain yang juga ikut menjerat dokter ke ranah pidana hingga pencabutan izin praktek di antaranya soal komunikasi dengan pasien ingkar janji, penelantaran pasien, serta masalah kompetensi dokter.

Untuk menyelenggarakan praktik kedokteran, dokter dan dokter gigi diwajibkan untuk memiliki surat izin praktik dokter. Pengertian surat izin praktik dokter

menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Pasal 76 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Isi putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 itu antara lain menyatakan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata penjara paling lama 3 (tiga) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga sanksi dalam Pasal 76 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pada tanggal 19 Juni 2007, majelis hakim Mahkamah Konstitusi merevisi pasal tersebut menjadi pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari sudut hukum administrasi, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya (Maulana & Jamhir, 2019).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian normatif yaitu dengan mengkaji/ menganasisi data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien

1. Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien dalam memberikan pelayanan Kesehatan

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan

transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembukan pasien.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip "father knows best" yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien.

Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujur- jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik.
2. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien.
3. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik.
4. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya.
5. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dari pasien atau keluarganya.

Hak-hak tersebut di atas, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.
2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien dan/atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukannya dan risiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut.
4. Kewajiban merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik.
5. Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan.

2. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien

Hubungan hukum dokter-pasien akan menempatkan dokter dan pasien berada pada kesejajaran, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk kesejajaran dalam hubugan hukum dokter pasien adalah melalui informed consent atau persetujuan tindakan medik

(Chaerani, Busthami & Djanggih, 2020). Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, khusunya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Dokter atau tenaga medis, doktor mempunyai hak:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. Memperoleh informasi yang iengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya;
4. Menerima imbalan jasa.

Hubungan hukum dokter pasien yang sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjajiajan atau perikatan hukum Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain :

1. Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum.
2. Perjanjian antara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.
3. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan.
4. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

Hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah sebuah hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban- kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Dokter berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak dokter. Kegagalan salah satu pihak memenuhi hak-hak pihak lain, apakah karena wanprestasi atau kelalaian akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.

Dalam hubungan antara dokter dan pasien sering timbul masalah dengan adanya dugaan terjadinya kelalaian medis, hal itu dapat juga disebabkan karena kurangnya pemahaman atau persepsi yang sama atas hak dan kewajiban baik pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Masalah hukum yang timbul tersebut dapat diakibatkan kesalahan atau kelalaian para petugas kesehatan atau diakibatkan kesalahan dalam menerapkan kebijaksanaan atas peraturan dan juga diakibatkan kekurangan pengetahuan para petugas tentang Hukum Kesehatan atau peraturan perundangundangan dibidang kesehatan. Perkembangan saat ini masyarakat semakin sadar atas hak-haknya yang secara otomatis menuntut adanya transparansi pelayanan kesehatan, terutama dalam kaitan hubungan dokter dengan pasien dan menyangkut keluhan yang dialami pasien serta terapi, pengobatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Hal yang sangat mendasar dalam pelayanan kesehatan yang selalu dipermasalahkan masyarakat, pasien adalah menyangkut keterbukaan, transparansi, mutu pelayanan, penerapan aturan, kedisiplinan waktu, sehingga sering diduga melakukan kelalaian medis atau musibah klinis.

Dalam hal ini, rumah sakit harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan melalui

pembentukan berbagai perangkat aturan meliputi, peraturan internal staf medis, standar prosedur operasional dan berbagai pedoman pelayanan kesehatan serta melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang medikolegal. Hal lain yang perlu mendapat perhatian bersama oleh seluruh pihak di rumah sakit adalah menyangkut pelaksanaan etika profesi dan etika rumah sakit sehingga penyelenggaraan Pelayanan secara beretika akan sangat mempermudah seluruh pihak dalam menegakkan aturan-aturan hukum.

Permasalahan hukum yang dihadapi tenaga medis atau dokter dalam pelayanan medis. Adapun dalam suatu sistem kesehatan, interaksi yang nampak adalah interaksi antara dokter dan pasien yang mungkin juga melibatkan unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur lain tersebut mungkin para medis baik bagian perawatan maupun non perawatan, pekerja sosial dan rumah sakit, di mana mereka secara pribadi atau bersama-sama terikat oleh kaidah-kaidah tertentu, baik kaidah-kaidah hukum maupun kaidah sosial lainnya. Sistem kesehatan adalah profesi kedokteran, karena menurut anggapan umum, seseorang yang mempunyai profesi ini adalah menyenangkan, yaitu dianggap merupakan profesi yang mulia. Oleh karena itu perlunya ditinjau kembali Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilkinya mempuyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medik terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

3. Hubungan Hukum Dokter dengan Rumah Sakit

Ada beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara dokter dan Rumah Sakit, antara lain:

a. Dokter sebagai employee

Kedudukan Rumah Sakit adalah sebagai pihak yang harus memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai *employee* (sub-ordinate dari Rumah Sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban Rumah Sakit dengan perkataan lain, kedudukan Rumah Sakit adalah sebagai *principal* dan dokter sebagai *agent*.

b. Dokter sebagai atteding physician (mitra)

Kedudukan antara dokter dan Rumah Sakit adalah sama derajatnya. Posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat tidur, makan dan minum, perawat atau bidan serta sarana medik dan non medik). Konsepnya seolaholah Rumah Sakit menyewakan fasilitasnya.

3. Dokter sebagai independent contractor

Bahwa dokter bertindak dalam profesinya sendiri dan tidak terikat dengan institusi manapun. Masing-masing dari pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukankan apakah Rumah Sakit harus bertanggung jawab, atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter, serta sejauh mana tanggung jawab dokter terhadap pasiennya di Rumah Sakit tergantung pada pola hubungan kerjanya

dengan Rumah Sakit di mana dia bekerja. Di dalam kedudukan dokter sebagai *employee* maka dokter sebagai pelaksana dari kewajiban Rumah Sakit, atau pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya kelalaian yang disebabkan oleh dokter. Sedangkan dalam kedudukan Dokter sebagai *attending physician* (mitra), maka dokter bertanggung jawab sendiri atas kelalaian tindakan mediknya, karena dalam hal ini Rumah Sakit hanya sebagai penyedia fasilitas. Kedudukan ini sama dengan kedudukan dokter sebagai *independent contractor.*

B. Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien di Rumah Sakit

1. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Pasien

Dokter sebagai tenaga professional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis (dokter) yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.

Tanggung Jawab Etis yaitu terjadinya Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter, menurut Pasal 1426 KUH Perdata ganti rugi yang dapat dibebankan jika terjadi Wanprestasi adalah, Kerugian yang nyata-nyata diderita kreditur yang disebut dengan Damnun Emergens yaitu Keuntungan yang seharusnya diperoleh yang disebut Lucrum Cegans.Pada asasnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (innatura) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah uang. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya. untuk memberikan bantuan sedapat- dapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien. Tanggung Jawab Perdata Dokter Karena Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Adanya tindakan atau perbuatan Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 adalah:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrecht matigedaad)
2. Pelakunya mempunyai unsur salah
3. Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, menyatakan: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, apabila kita simpulkan maka dari segi hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan karena "wanprestasi" (tidak memenuhi prestasi), karena perbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaad), dapat juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan matinya orang (moedwillige/onrecht matigedoodslag) dan juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan cacat badan.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab

a. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Atas Tindakan Medis Yang Merugikan Dilakukan Dokter Praktik di Rumah Sakit

Perubahan jaman disertai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi memaksa dokter dan rumah sakit mendefinisikan kembali hubungan kerja antara keduanya. Dokter yang berpraktik di rumah sakit mempunyai peran penting dalam mendukung manajemen mutu dan biaya. Adanya keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya tersebut merupakan tuntutan bagi manajer rumah sakit agar mengontrol dengan ketat perilaku dokter. Di sisi lain, rumah sakit juga perlu menyenangkan dokter agar mau memasukkan pasien.

Rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) telah menyusun Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) yang memuat rangkuman nilai-nilai dan normanorma perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit harus bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang berpraktik di rumah sakit merupakan beban yang ditanggung oleh pemilik dan manajemen rumah sakit. Rumah Sakit, dengan statusnya sebagai badan hukum, karena diberi kedudukan menurut hukum sebagai "*persoon*" dan karenanya merupakan "*rechtspersoon*", maka Rumah Sakit juga terbebani hak dan kewajibannya menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya. Korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing"

Sanksi pidana terhadap korporasi, termasuk rumah sakit, yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ditetapkan pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu " selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan". Selain pidana denda, korporasi, termasuk rumah sakit dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 201 ayat (2)).

Dokter dapat bekerja dengan dua cara di dalam rumah sakit. Mereka dapat melakukan seluruh pekerjaan mereka di dalam organisasi rumah sakit. Keadaan lain yaitu sebagian saja dikerjakan dengan ikatan rumah sakit, dan bagian lainnya dipraktikkan sendiri, sama sekali terlepas dari rumah sakit, meskipun jika masih perlu, pasien diopname dan dirawat lebih lanjut, yang kesemuanya ini justru dilakukan di dalam rumah sakit. Perjanjian yang menjadi dasar, dokter itu bekerja untuk rumah sakit (tanpa memandang apakah dia di samping itu juga mempunyai praktik sendiri) dapat merupakan perjanjian kerja atau perjanjian *sui generis*, dan jika dikehendaki perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan.

Dokter sebelum memberikan tindakan penanganan Kesehatan terhadap pasien tentu terlenih dahulu memberi atau mengajukan izin persetujuan tindakan kepada pihak pasien dalam hal ini *Informed Consent* dimana dokter menjelaskan terkait tindakan apa yang akan dilaksanakannya untuk mengupayakan kesembuhan pasien, kemudian pihak pasien memberikan persetujuan terkait pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan yang akan dilakukan oleh pihak dokter sehingga dalam hal ini terjadi perjajian antara pasien dan dokter terkait apa upaya kesembuhan yang akan dilaksanakan untuk pasien tersebut.

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran :

Pasal 45 Ayat (1): Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

Pasal 45 Ayat (2):Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

Pasal 45 Ayat (3): Penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

a) diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b) tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c) alternatif tindakan lain dan risikonya;
d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Pasal 45 Ayat (4): Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 45 Ayat (5): Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Berdasarkan aturan diatas, bahwa upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien secara maksimal tidak bisa secara sederhana dipandang hanya sebagai upaya menolong orang sakit dan tidak memberikan pelayanan yang serius dan bertanggungjawab. Perjanjian pelayanan kesehatan yang disepakati oleh kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dimana dokter wajib memberikan pelayanan kesehatan maksimal, serius, dan bertanggungjawab. Oleh karena itu jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penanganannya, maka dokter dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai kesalahannya masing-masing.

b. Pertanggung Jawaban Perdata dalam Kasus Malpaktik Kedokteran

Menurut WMA (World Medical Association), malpraktek medis adalah kegagalan dokter untuk memenuhi standar pengobatan dan perawatan yang menimbulkan cedera pada pasien atau adanya kekurangan keterampilan atau kelalaian dalam pengobatan dan perawatan yang menimbulkan cedera pada pasien. Pendapat lain mengatan bahwa, malpraktek dapat diartikan sebagai kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka.

Hubungan hukum dokter dan pasien dari sudut perdata berada dalam suatu perikatan hukum. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (1313 jo 1234 BW). Perikatan hukum lahir oleh 2 sebab atau sumber, yang satu oleh suatu kesepakatan (1313 BW) dan yang lain oleh sebab UU (1352 BW). Hubungan hukum dokter dan pasien berada dalam jenis perikatan hukum sebab UU.

Pelanggaran hukum dokter atas kewajiban hukum dokter karena UU membawa suatu keadaan perbuatan melawan hukum dokter dimana kedua-duanya mengembang pertanggung jawaban penggatian kerugian. Seorang dokter dalam menjalankan prakter kedokterannya senantiasa harus mematuhi dan menjalankan nilai-nilai Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) dengan ikhlas, mengerti apa isi dari KEKI dan menghayati isi dari KEKI tersebut, karena dengan menjalankannya maka resiko terjadinya malpraktek medis dapat dihindari dan sangat diharapkan memberi hasil kesembuhan yang maksimal.

Dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakkan pertanggung jawaban hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan yang diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran (medical liability), dalam hal dokter berbuat kesalahan / kelalaian.

Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yan tidak sengaja, sebab Kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menuntut ganti rugi setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, dapat mengaduhkan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dengan memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan dan alasan pengaduan. Setelah itu MKDKI memerikas dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Keputusan yang diberikan MKDKI bersifat mengikat, dimana keputusan tersebut berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit yaitu dokter bertanggung jawab sesuai dengan pelanggarannya, dimana jika dokter melakukan

pelanggaran etik maka diadili dan diberi sanksi di Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Meskipun dokter sudah diadili dan diberi sanksi oleh lembaga peradilan profesi, pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan perdata guna mendapatkan ganti kerugian dan tuntutan pidana terhadap dokter yang melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi perdata sesuai kesalahannya.

2. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan transaksi terapetik, dimana pasien memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) pada dokter di rumah sakit dan dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit guna memenuhi transaksi terapetik dokter melakukan usaha maksimal (inspanning verbintenis) pada pasien. Hubungan hukum antar dokter dan rumah sakit dalam pelayanan medis yaitu berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana rumah sakit dapat mempekerjakan dokter sebagai karyawan (employee) atau tenaga medis tidak tetap atau konsultan bisa juga disebut mitra.

SARAN

1. Agar kiranya Dokter dapat melakukan *informed consent* dengan baik dan jelas. Menggunakan bahasa yang di mengerti oleh pasien, sehingga pasien mengerti manfaat dari tindakan dokter dalam pelayanan medis serta akibat negatif jika tindakan pelayanan medis dokter di rumah sakit gagal tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan pasien telah siap akan akibat dari tindakan dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit.
2. Agar kiranya rumah sakit perlu mensosialisasikan peradilan profesi kedokteran sebagai lembaga yang berwenang berkompeten untuk melaksanakan peradilan pertanggung jawaban dokter atas dugaan pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan dokter. Berdasarkan hal tersebut diharapkan pasien mengerti badan penyelesaian dugaan pelanggaran di bidang profesi kedoktean sehingga tidak selalu diselesaikan melalui jalur litigasi.
3. Bahwa disarankan agar segala sesuatu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam upaya penyembuhan penyakit pasien adalah merupakan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintai petanggung jawaban hukum, dituntut profesionalisme, memberikan pelayanan medik adalah sebuah perbuatan hukum. Hanyalah tindakan profesional kedokteran harus sesuai dengan kode etik profesional dan sumpah jabatan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

Bawono, B. T. (2021). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis. *Jurnal Hukum*, *25*(1), 453-473.

Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. *PETITUM*, *8*(1 April), 1-19.

Fakih, M., & Yulia Kusuma Wardani, Y. (2018). Tanggung Jawab Dokter Dan Tenaga Kesehatandalam Pelayananpasien Hemodialisis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 812/Menkes/Per/Vii/2010). *Pactum Law Journal*, *1*(04), 419-433.

Ingratubun, M. H. (2021). Tanggung Jawab Perawat Yang Melakukan Tindak Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter Di Ruah Sakit Umum Daerah Jayapura. *Jurnal Ius Publicum*, *2*(2), 28-47.

Irwanto, A., & Razy, F. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, *2*(2), 57-65.

Koswara, I. Y. (2018). Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial. *Jurnal Hukum POSITUM*, *3*(1), 1-18.

Maulana, P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis. *Syiah Kuala Law Journal*, *3*(3), 417-428.

Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, *3*(1), 90-115.

Njoto, H. (2011). Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif UU No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(14), 57-71.

Pakendek, A. P. A. (2010). Informed consent dalam pelayanan kesehatan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, *5*(2), 309-318.